



Kemendikdasmen

Panduan Praktis

Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Tahun 2026



Tim Kerja Peserta Didik
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



Panduan Praktis

Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Jenjang Sekolah Menengah Pertama

TAHUN 2026

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2026



Pengantar Direktur

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. , karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat diselesaikan. Panduan ini merupakan pengejawantahan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN dan Kepmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan BSAN. Sekaligus, wujud nyata komitmen Kemendikdasmen dalam menciptakan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Panduan ini lahir pada momentum yang tepat. Dimana, dunia sedang mengalami perubahan yg begitu cepat, melampaui apa yg dibayangkan. Pergeseran budaya, menuju *cyber culture*, ternyata tidak semua bernilai positif. Isu-isul seperti perundungan (*bullying*), kekerasan, intoleransi, hingga kerentanan terhadap gangguan kesehatan jiwa pada remaja, di lingkungan sekolah menjadi kerikil tajam yang dapat menghambat potensi terbaik anak-anak kita.

Sekolah perlu menuntaskan persoalan tersebut tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran. Sekolah juga harus beradaptasi dengan situasi zaman, dan tetap memberi bekal akademik dan karakter. Oleh karena itu, terciptanya budaya sekolah aman dan nyaman bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa rasa aman secara fisik dan psikis mustahil proses pembelajaran yang bermakna dapat terjadi.

Pengantar Direktur

Panduan ini disusun sebagai instrumen strategis bagi seluruh warga sekolah—kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, hingga murid. Dengan memberi pemahaman konsep, karakteristik, contoh-contoh penerapan, diharapkan akan mudah mengimplementasikan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman jenjang SMP secara kolaboratif.

Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun, serta seluruh pihak yang telah mencurahkan pemikiran, tenaga, dan waktunya hingga buku panduan ini diterbitkan. Semoga panduan praktis ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2026

Direktur Sekolah Menengah Pertama


Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A.

Daftar Isi

Pengantar Direktur	ii
---------------------------	-----------

Daftar Isi	iv
-------------------	-----------

Pendahuluan	1
--------------------	----------

- Latar Belakang ~ 2
- Dasar Hukum ~ 4
- Maksud ~ 4
- Tujuan ~ 4
- Sasaran ~ 4

Konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman	5
--	----------

- Pengertian ~ 6
- Aspek Budaya ~ 9

Penguatan Tata Kelola, Edukasi, dan Peran Warga Sekolah	18
--	-----------

- Penguatan Tata Kelola Sekolah ~ 19
- Edukasi Warga Sekolah ~ 30
- Penguatan Peran Warga Sekolah ~ 35

	43
Respon dan Penanganan Pelanggaran	
• Prinsip Dasar ~ 44 • Cakupan Wilayah ~ 44 • Kategori dan Jenis Pelanggaran ~ 44 • Penanganan Pelanggaran ~ 46 • Pemulihan ~ 51	
Tanggung Jawab Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan	97
• Kemendikdasmen ~ 53 • Pemerintah Daerah ~ 54 • Orang tua/Wali ~ 55 • Komite Sekolah ~ 56 • Masyarakat ~ 56 • Media ~ 56	
Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	57
• Skema ~ 58 • Pelaporan ~ 59	
Penutup	60

BAGIAN 1

Pendahuluan

➤ Latar belakang

Kemendikdasmen punya aturan baru, namanya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Disingkat BSAN. Aturan ini resmi menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selanjutnya untuk mempermudah implementasinya, diterbitkanlah Kepmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan BSAN.

Kenapa diganti? Biar layanan pendidikan semakin responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Intinya, pemerintah ingin semua sekolah bertransformasi menjadi institusi

yang menjalankan budaya sekolah aman dan nyaman.

Dalam konsep BSAN, sekolah itu bukan sekadar tempat belajar akademik saja, tapi wadah utama buat membentuk ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman.

Fokus BSAN adalah pencegahan (Promotif & Preventif). Artinya, sekolah harus aktif menanamkan nilai saling menghormati, empati, dan tanggung jawab dari awal. Jangan sampai sekolah baru sibuk bertindak setelah ada kasus kekerasan ataupun perundungan (represif & kuratif).

**BSAN ITU PROMOTIF & PREVENTIF
BUKAN REPRESIF & KURATIF**





Bagusnya lagi aturan ini hadir tidak untuk merepotkan sekolah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum. Sekolah hanya fokus pada penanganan terkait tata tertib, kode etik, dan Prosedur Operasional Sekolah (POS). Diluar hal ini atau terkait dengan perundang-undangan, maka penanganan kasus diserahkan ke Kelompok Kerja (Pokja), yang beranggotakan perangkat pemerintah daerah.

Panduan Praktis Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Jenjang SMP ini dirancang secara sederhana dan informatif. Tujuannya biar sekolah-sekolah SMP mudah mempraktikkan bagaimana penyelenggaraan BSAN. Semogara Panduan Praktis ini bermanfaat. Saatnya bertransformasi menjadi sekolah yang memiliki budaya aman dan nyaman.

BSAN ITU MUDAH !

Hai Sobat SMP. BSAN itu mudah dipraktikkan *lho*. Hadir menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di sekolah masing-masing. BSAN punya *guide*, tapi sekolah dan daerah memiliki keleluasan untuk mempraktikkannya. *Yuk* mulai bertransformasi!

> Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

> Maksud

Panduan Praktis Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

> Tujuan

Panduan Praktis Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini bertujuan untuk menyediakan langkah yang aplikatif dan kontekstual dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

> Sasaran

1. pemerintah pusat;
2. pemerintah daerah;
3. Sekolah.



BAGIAN 2

Konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman



Abdul Mu'ti,
Mendikdasmen

➤ Pengertian

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan 4 aspek, yakni: pemenuhan kebutuhan spiritual; perlindungan fisik; kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural; serta keadaban dan keamanan digital.

9

ASAS BSAN

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memiliki 9 (sembilan) asas yang menjadi landasan fundamental, yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, dan berkelanjutan.

DEFINISI AMAN DAN NYAMAN

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan warga sekolah. **Aman** dimaknai sebagai kondisi perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan risiko yang mengancam keselamatan. Sedangkan, **Nyaman** merupakan kondisi lingkungan yang memungkinkan warga sekolah merasa betah, dihargai, dan diterima secara inklusif.

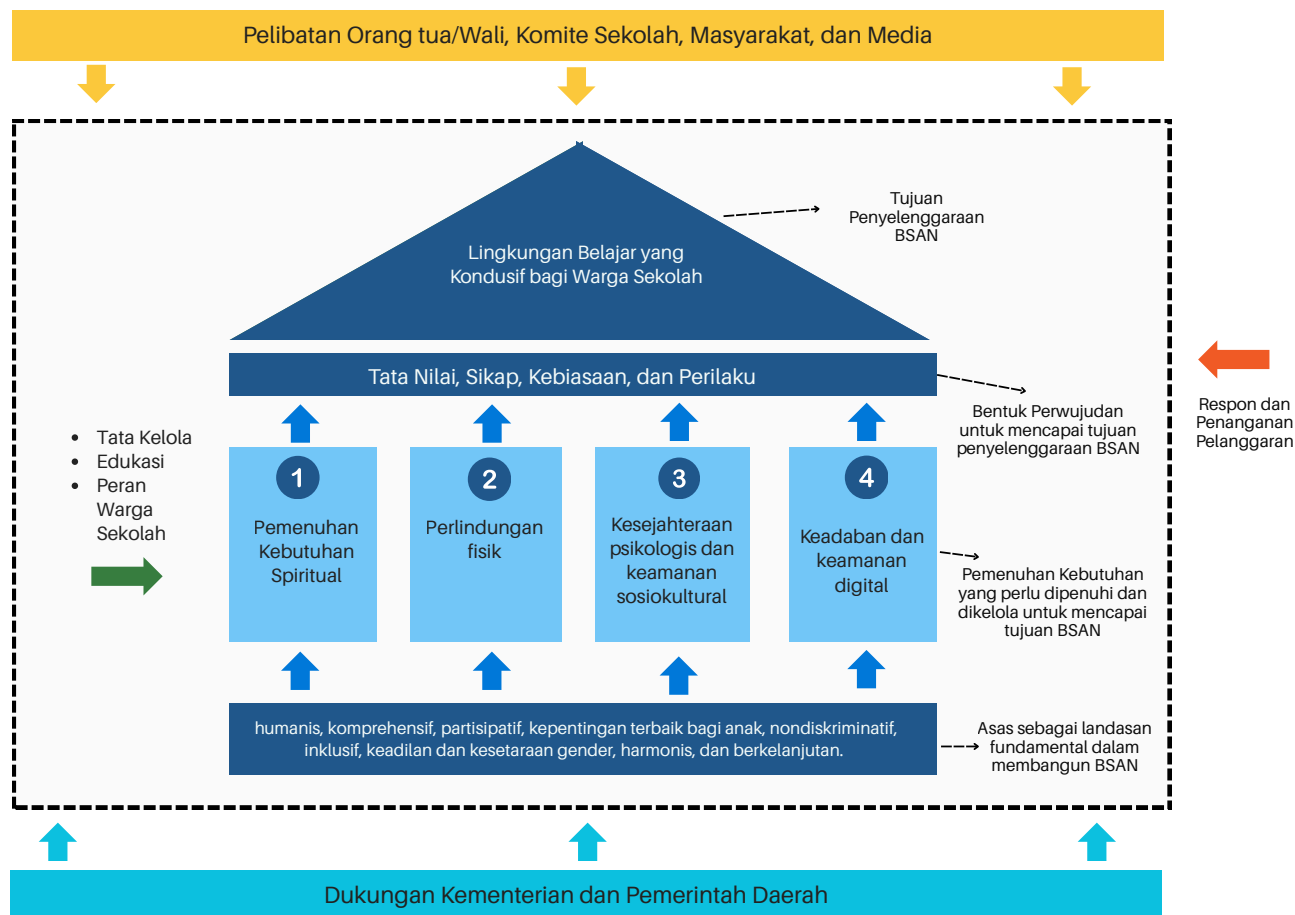
6

LANGKAH NYATA BSAN

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diwujudkan melalui 6 (enam) langkah nyata, yakni:

1. penguatan tata kelola sekolah;
2. edukasi warga sekolah;
3. penguatan peran warga sekolah;
4. respons dan penanganan pelanggaran;
5. tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah; dan
6. peran orang tua/wali murid, komite sekolah, masyarakat, dan media.

Konsep Penyelenggaraan BSAN



Secara konsep, BSAN mengutamakan **pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif** sebagai strategi utama sekaligus pendorong penguatan nilai, sikap, dan praktik positif dalam kehidupan keseharian di sekolah sehingga lingkungan belajar yang kondusif dapat terwujud. Namun, **jika pelanggaran terjadi, sekolah dapat mengambil tindakan tegas melalui pendekatan kuratif dan rehabilitatif**.

Pendekatan kuratif diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran dan penegakan aturan secara konsisten, adapun pendekatan rehabilitatif difokuskan pada upaya perbaikan karakter serta pemulihan fungsi para pihak, baik yang terlibat maupun terdampak guna mengembalikan keharmonisan interaksi di sekolah dan masyarakat.

Melalui integrasi ini, sekolah bukan hanya menjadi tempat yang bebas dari ancaman, melainkan juga menjadi ruang bertumbuh yang memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah.



➤ Aspek Budaya

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital bagi warga sekolah. Masing-masing aspek tersebut diuraikan ke dalam bentuk penerapan sebagai berikut.

1 Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

- a. Menjamin kebebasan warga sekolah untuk beribadah dan mengekspresikan identitas keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan waktu untuk melaksanakan ibadah bagi seluruh warga sekolah.
2.	Memberikan keleluasaan penggunaan atribut keagamaan sesuai dengan aturan norma agama yang dianut tanpa mengganggu kelancaran pembelajaran.
3.	Tidak adanya paksaan, tekanan, atau intimidasi terkait pilihan agama, kepercayaan, ajaran, dan tata cara beribadah di sekolah.

- b. Penguatan nilai spiritual yang menumbuhkan kerukunan antarumat beragama. Berikut bentuk minimal penerapan

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengintegrasikan nilai toleransi dan saling menghormati antarumat beragama secara kontekstual ke dalam materi pelajaran
2.	Menyelenggarakan kegiatan dengan murid dari lintas agama untuk menumbuhkan kerja sama dan rasa persaudaraan.
3.	Membiasakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas.

- c. Penyediaan sarana atau ruang tempat ibadah yang layak, mudah diakses, dan inklusif sesuai dengan standar sarana prasarana, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sekolah. Berikut bentuk minimal penerapan

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah tanpa hambatan.
2.	Mengelola penggunaan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah secara adil dan inklusif.
3.	Memastikan keamanan ruang ibadah dan/atau sarana pendukung ibadah dari risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan.

2 Pelindungan Fisik

- a. Pengondisian lahan, bangunan, dan ruang yang sesuai dengan standar sarana prasarana, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sekolah. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Bangunan memiliki konstruksi yang kuat dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia.
2.	Menyediakan ruang kelas yang memiliki pencahayaan, ventilasi, dan daya tampung sesuai jumlah murid.
3.	Menyediakan sanitasi dasar sesuai kebutuhan, gender, dan peruntukkan bagi orang dewasa dan anak.

- b. Pengondisian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sekolah. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan perangkat atau teknologi adaptif dan asistif bagi murid penyandang disabilitas, seperti alat bantu dengar, pembaca layar, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.
2.	Menyediakan akses ramah disabilitas, seperti jalur landai, pegangan tangan untuk akses ke berbagai ruang, dan lain sebagainya.
3.	Menyediakan fasilitas keselamatan darurat bagi penyandang disabilitas, seperti jalur evakuasi dan titik kumpul.

- c. Pengondisian lingkungan sekolah yang mendukung pola hidup sehat dan bersih. Berikut bentuk minimal penerapan.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan fasilitas sanitasi dasar dan kebersihan yang berfungsi dengan baik, seperti toilet, tempat cuci tangan, air bersih, dan sabun.
2.	Memberikan dukungan kesehatan diri dan tubuh bagi warga sekolah perempuan sesuai dengan kesiapan sekolah, seperti pembalut dan rok ganti.
3.	Menerapkan larangan merokok atau vape bagi seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah.

- d. Pengondisian lingkungan sekolah yang meminimalkan area berisiko terjadinya perilaku dan kondisi, baik tidak aman maupun tidak nyaman. Berikut bentuk minimal penerapan.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengurangi area gelap, tersembunyi dan/atau minim pengawasan yang menjadi area berisiko rawan terjadinya perundungan.
2.	Menyediakan area pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan murid.
3.	Memasang penanda di lingkungan sekolah yang teridentifikasi sebagai area berisiko.

- e. Penguatan sistem keamanan yang mampu mencegah potensi gangguan keamanan dari dalam dan luar sekolah. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan petugas keamanan yang profesional dan ramah terhadap anak.
2.	Memiliki akses masuk ke dalam dan keluar sekolah yang berfungsi, terjaga dan terawat, serta dapat diawasi dengan baik, seperti pintu gerbang.
3.	Menambahkan sistem pengawasan fisik sesuai dengan kemampuan sekolah, seperti kamera pengawas (CCTV).

3 Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural

- a. Pemberian kesempatan yang setara untuk berpendapat, berekspresi, serta mengembangkan bakat dan minat tanpa membedakan latar belakang. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyediakan forum diskusi, musyawarah, dan/atau kegiatan kreatif yang aman dan terbuka bagi warga sekolah untuk berpendapat dan berekspresi.
2.	Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap murid untuk mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat sesuai ketertarikan.
3.	Menyediakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

- b. Penguatan dukungan psikologis dan sosial bagi warga sekolah dalam pengelolaan emosi, daya tahan mental, dan kemampuan beradaptasi. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Memperkuat peran guru BK, guru Mapel, wali kelas, dan guru wali untuk pendampingan psikososial, dan/atau menyediakan konselor/psikolog profesional
2.	Menyediakan layanan konseling yang mudah diakses serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data. Sekolah bisa berkerjasama dengan lembaga yang siapkan layanan konseling, seperti Puskesmas.
3.	Menyelenggarakan program penguatan mental dan keterampilan sosial secara rutin bagi warga sekolah.

- c. Penguatan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mendorong interaksi sosial yang inklusif tanpa memandang identitas sosial dan ekonomi tertentu, seperti pembiaran kubu/kelompok/geng yang intoleran.
2.	Memberikan kesempatan yang setara dalam berpendapat dan berekspresi bagi warga sekolah tanpa memandang latar belakang dan/atau identitas sosial, ekonomi, serta disabilitas.
3.	Membentuk kepengurusan kelas maupun organisasi kesiswaan di sekolah yang tidak berdasarkan pada pelabelan identitas tertentu.

- d. Penguatan hubungan antar-warga sekolah yang setara, saling menghormati, dan saling memuliakan. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Membangun suasana saling menghormati antara guru dan murid serta saling menghargai antarmurid melalui pembiasaan interaksi yang sopan dan tidak merendahkan.
2.	Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan bagi seluruh warga sekolah, serta tanpa toleransi untuk kekerasan terhadap anak.
3.	Membangun kebiasaan saling mengapresiasi yang tercermin dalam kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan yang berdampak terhadap murid. Termasuk, membiasakan senyum, sapa, dan salam ataupun mengucapkan "permisi", "terima kasih", "tolong", dan "maaf" dalam interaksi antarwarga sekolah.



4 Keadaban dan Keamanan Digital

- a. Penerapan dan Pembiasaan Adab dan Etika dalam Berinteraksi di Ruang Digital. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengedukasi penggunaan perangkat digital (gawai dan laptop) dan media sosial yang bebas dari judi online, pornografi, unsur kekerasan, dan konten negatif yang mengarah pada perilaku menyimpang.
2.	Penggunaan bahasa yang sopan dalam interaksi digital antarwarga sekolah tanpa ujaran kebencian, ancaman, perundungan siber, dan pelecehan.
3.	Mengedukasi masa penggunaan perangkat digital dan media sosial agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.



Pasca pemberlakuan PP Nomor 17 tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Permenkomdigi Peraturan Pelaksanaan PP Tunas, maka penekanan perlindungan anak di ruang digital menjadi sangat krusial. Sekolah memiliki kewajiban untuk menanamkan adab dan etika dalam penggunaan teknologi dan media digital, termasuk interaksi digital yang mencerminkan tata nilai budaya bangsa Indonesia.

- b. Penguatan literasi digital bagi warga sekolah untuk menangkal Informasi bohong dan konten negatif serta ancaman kekerasan dan kejahatan siber. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Mengadakan kegiatan literasi digital secara rutin dan terjadwal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang merujuk pada PP Tunas, seperti melalui MPLS.
2.	Mengedukasi jenis dan dampak ujaran kebencian, perundungan daring, dan penyebaran berita bohong sesuai dengan usia dan kedewasaan murid.
3.	Membekali murid mengenai perlindungan data pribadi, seperti nomor ponsel, alamat rumah, riwayat kesehatan, termasuk kata sandi akun media sosial.

- . Pelindungan Data Pribadi Warga Sekolah dalam Proses Pembelajaran. Berikut bentuk minimal penerapannya.

No.	Bentuk Penerapan
1.	Menyebarkan data pembelajaran yang memuat data pribadi, seperti data nilai ujian/asesmen murid, data murid, data guru, hanya kepada pihak yang berwenang.
2.	Memiliki media penyimpanan data pribadi warga sekolah yang aman secara digital dan dikelola hanya oleh pihak yang ditunjuk.
3.	Menggunakan data pribadi warga sekolah secara etis dan bertanggung jawab hanya untuk kebutuhan pembelajaran.

BAGIAN 3

Penguatan Tata Kelola, Edukasi, dan Peran Warga Sekolah



> Penguatan Tata Kelola

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang konsisten dan berkelanjutan, sekolah perlu memperkuat tata kelola melalui 2 (dua) hal: (1) deteksi dini dan (2) penyusunan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar.

1 Deteksi Dini

Deteksi dini bertujuan untuk memetakan potensi masalah keamanan dan kenyamanan sekolah sebelum menjadi insiden serius. Proses ini dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah dibantu guru dan Tendik berdasarkan fakta yang terlihat atau terdengar, tanpa penilaian subjektif.

Berikut 5 Langkah Deteksi Dini yang Dapat Dilakukan Sekolah



CAKUPAN DETEKSI DINI

Pengenalan karakteristik dan kebutuhan murid, meliputi aktivitas berikut.



karakteristik personal, sifat, dan kepribadian murid, seperti pendiam, tangguh, kreatif, inovatif, mudah bergaul, suka menolong, dll.



latar belakang personal, seperti data demografis, identitas agama dan kepercayaan, ekonomi, etnis, latar keluarga dan sosial, dll.



kondisi keluarga dan penanggung jawab pengasuhan, seperti profil orang tua atau wali, peran keluarga dekat (kakek, nenek, paman, tante, atau kakak).



akademik, seperti gaya belajar, minat belajar, hambatan belajar, dan memerlukan pendampingan belajar.



kesehatan, seperti riwayat alergi dan kondisi fisik khusus.



disabilitas, seperti kondisi fisik, intelektual, dan mental tertentu yang terdiagnosa medis.

Aktivitas pengenalan karakteristik dan kebutuhan murid ini dapat menggunakan metode wawancara, observasi, maupun instrumen tertulis.

CAKUPAN DETEKSI DINI

Identifikasi masalah psikososial warga sekolah, mencakup hal-hal berikut.



penurunan prestasi akademik drastis bagi murid dan penurunan kinerja bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik.



perubahan pola kehadiran (misalnya, sering terlambat, membolos pada saat pembelajaran, atau tidak hadir);



penarikan diri dari interaksi sosial (misalnya, sering menyendiri atau menolak berbaur dengan lingkungan sekitarnya)



ekspresi emosi yang tidak biasa (misalnya, sering menangis atau mudah marah).



perubahan tanda-tanda fisik (misalnya, luka atau memar);

Aktivitas identifikasi masalah psikososial warga sekolah dapat menggunakan metode wawancara, observasi, maupun instrumen tertulis.

CAKUPAN DETEKSI DINI

Pantau titik rawan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan sekolah secara berkala melalui observasi, dan/atau instrumen tertulis.

Bentuk Identifikasi	Contoh dari Bentuk Identifikasi		
Fisik	Riwayat agresi fisik (misalnya, sering berkelahi atau merusak benda).	Ketertarikan tidak wajar pada alat atau tindakan kekerasan (misalnya, pisau).	Ledakan emosi yang tidak terkendali (misalnya, sering mengancam).
Psikologis	Merendahkan identitas sosial, ekonomi dan martabat warga sekolah lainnya.	Menunjukkan kebencian pada orang atau kelompok tertentu.	Keinginan menyakiti diri sendiri atau orang lain.
Sosial	Terlibat dalam perundungan (bullying) baik verbal maupun non verbal.	Terlibat dalam kelompok yang berperilaku menyimpang.	Melakukan diskriminasi karena identitas tertentu
Seksual	Memiliki riwayat melakukan tindakan pelecehan seksual secara fisik dan nonfisik baik secara langsung maupun digital.	Memiliki riwayat sebagai pelaku pencabulan, pemerkosaan, atau tindakan penyimpangan seksual lainnya.	Membuat, menggunakan, dan menyebarkan konten yang memuat eksploitasi seksual atau pornografi.
Proses Pembelajaran	Mengganggu proses pembelajaran di kelas, termasuk merekam guru atau murid tanpa izin.	Menolak keberadaan guru atau murid tertentu.	Menyebarkan konten asusila, kekerasan, dan/atau rasis di kelas.



CAKUPAN DETEKSI DINI

Pantau titik rawan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan sekolah secara berkala. Berikut titik-titik rawan yang harus dipantau.



titik rawan terjadinya pelanggaran (misalnya, kamar mandi, gudang, area dan/atau ruang yang tidak terawasi, dan minim pencahayaan)



titik rawan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terancamnya keamanan dan kenyamanan warga sekolah (misalnya, pagar sekolah yang rendah dan tajam, balkon lantai atas sekolah yang tanpa pagar pengaman, tangga yang curam) sesuai dengan konteks dan kondisi sekolah



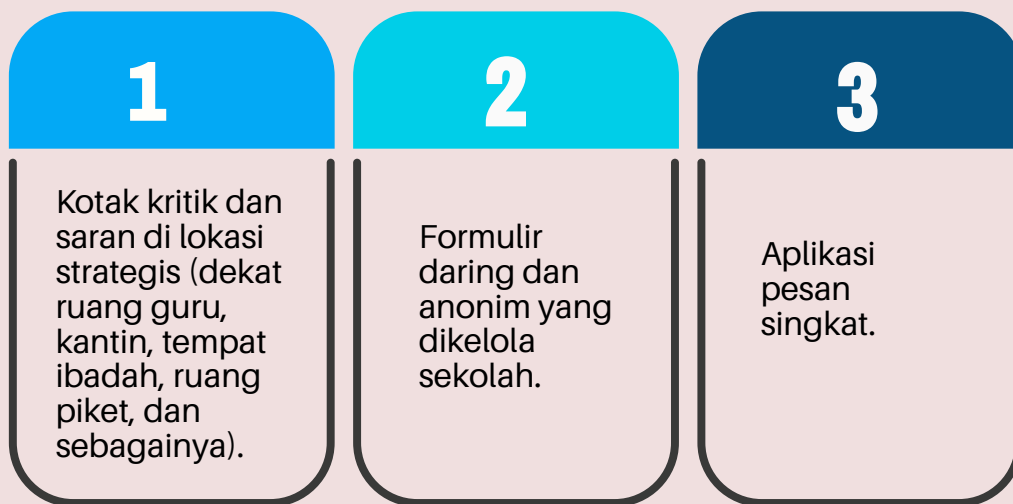
titik rawan gangguan kenyamanan warga sekolah (misalnya, tidak tersedia tempat sampah di lingkungan sekolah, ruang kelas pengap dan panas, kantin yang kotor, serta tidak tersedia ruang terbuka hijau).

Aktivitas Pantau titik rawan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan sekolah dapat menggunakan metode wawancara, observasi, maupun instrumen tertulis.



CAKUPAN DETEKSI DINI

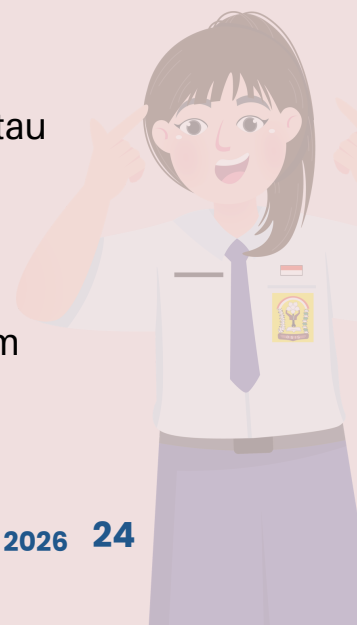
Penyediaan kanal pengaduan dan aspirasi, mencakup:



Penerimaan pengaduan dan aspirasi melalui kanal pengaduan dan aspirasi di atas diterima dan direspons oleh kepala sekolah dari guru, tenaga kependidikan selain pendidik, murid atau pihak lain yang berada di sekolah.

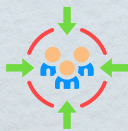
Pengelolaan kanal pengaduan dan aspirasi sesuai dengan pilihan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti:

- 1 mudah diakses, termasuk untuk penyandang disabilitas;
- 2 terhubung langsung dengan kepala sekolah dan/atau guru yang ditunjuk;
- 3 jaminan kerahasiaan bagi pelapor;
- 4 perlindungan pelapor dari pembalasan; dan
- 5 respons cepat yang dianjurkan paling lambat 24 jam untuk respons awal.



HASIL DETEKSI DINI

Setelah melakukan deteksi dini, kepala sekolah menentukan perlakuan yang tepat berdasarkan kapasitas dan kewenangan sekolah, antara lain:



pendampingan dan pendekatan personal kepada murid sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid;



mentoring dan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;



laporan perkembangan murid yang disampaikan kepada orang tua atau wali murid;



perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman; dan;



dasar permintaan dukungan intervensi kepada pokja dan pemangku kepentingan lainnya.



2 Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan Prosedur Operasional Standar (POS).

Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan POS bertujuan untuk memberikan pedoman terkait sikap, perilaku, keputusan, aturan, tatacara penyelenggaraan budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Tata tertib dan kode etik memuat tata nilai, sikap, dan perilaku yang harus ditaati oleh warga sekolah.

POS memuat tata cara dalam melakukan kegiatan tertentu yang menjadi pedoman baku dalam mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dalam konteks penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS, kepala sekolah melibatkan guru, tenaga kependidikan selain pendidik, komite sekolah, dan murid secara aktif dan bermakna

Tahapan Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan POS



Ketentuan Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik, dan Prosedur Operasional Standar (POS)

Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik memuat ketentuan berikut:

- nilai-nilai pokok yang mencerminkan karakter sekolah, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas, saling menghormati, dan peduli;
- hak dan kewajiban warga sekolah, baik guru; tenaga kependidikan selain pendidik; dan murid.
- perilaku yang diharapkan dalam berbagai situasi, baik di dalam kelas; di luar kelas/lingkungan sekolah; dalam kegiatan ekstrakurikuler; ataupun dalam media sosial/digital;
- konsekuensi mendidik, mulai dari pembedaan bentuk dan frekuensi pelanggaran, usia dan kekhususan pelanggar, dan bagaimana nilai positif dari sanksi yang diberikan.
- Tata tertib dianjurkan menggunakan bentuk kalimat disiplin positif (menghindari kata "jangan"), sedangkan kode etik menggunakan kalimat positif.

Sementara itu untuk menyusun POS, sekolah perlu memuat nama POS; tujuan POS; alur POS; serta penanggung jawab dan kontak. Jenis POS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, seperti POS Penanganan Kekerasan terhadap Murid/Guru; POS Penjemputan Murid di Sekolah; d. POS Penanganan Keadaan Darurat, dll.



Contoh Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Contoh bentuk kalimat disipilin positif dalam Tata Tertib

Hindari	Gunakan
Dilarang berlari di koridor	Berjalan dengan tenang di koridor untuk keselamatan semua.
Tidak boleh memakai seragam tidak lengkap	Mengenakan seragam lengkap sebagai bentuk kebanggaan pada sekolah
Dilarang membawa ponsel ke sekolah	Memanfaatkan waktu di sekolah untuk belajar dan berinteraksi langsung

Contoh bentuk kalimat disipilin positif dalam Kode Etik

Daripada	Gunakan
Dilarang menggunakan bahasa yang kasar dan menyakiti hati orang lain	Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan menghargai perasaan orang lain.
Tidak boleh berbohong kepada siapa pun	Berkata dan berperilaku jujur dalam segala situasi
Dilarang lari dari tanggung jawab setelah melakukan kesalahan	Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat.



Lalu bagaimana cara menyusun Tata Tertib, Kode Etik, dan POS?

Sesuaikanlah dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah telah memiliki Tata Tertib dan Kode Etik, bahkan POS. Reviu dan sesuaikan saja! Pastikan setiap kalimatnya menggunakan kalimat disiplin positif sehingga bisa membangun kesadaran bermakna bagi setiap warga sekolah. Jangan lupa desain semenarik mungkin lalu sosialisasikan dalam berbagai media visual dan digital ke seluruh warga sekolah.

Contoh Penyusunan Prosedur Operasional Standar dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Contoh Penyusunan POS

Nama	POS Penjemputan Murid di Sekolah
Tujuan	1. Menjamin keamanan dan keselamatan murid dari terjadinya kehilangan, penculikan, atau pengambilan murid oleh pihak yang tidak berhak. 2. Memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada seluruh tamu yang mengutamakan perlindungan anak. 3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap kunjungan untuk keperluan administrasi, keamanan, dan pelacakan jika diperlukan. 4. Mengatur pihak yang menjemput murid hanya orang tua atau wali murid atau orang yang diberi kuasa.
Alur	1. Orang tua/wali murid atau orang yang diberi kuasa datang ke sekolah. 2. Petugas keamanan sekolah atau guru piket menyambut orang tua/wali murid atau orang yang diberi kuasa dengan ramah. 3. Orang tua/wali murid atau orang yang diberi kuasa menginformasikan kepada petugas keamanan sekolah atau guru piket mengenai nama dan kelas murid yang dijemput. 4. Dalam hal petugas keamanan sekolah atau guru piket sudah mengenal orang tua/wali murid/orang yang diberi kuasa yang melakukan penjemputan, petugas keamanan sekolah atau guru piket memastikan kedatangan agar orang tua/wali murid/orang yang diberi kuasa menunggu dan menjemput murid di tempat yang ditentukan. 5. Dalam hal petugas keamanan sekolah atau guru piket tidak mengenal orang yang melakukan penjemputan, petugas keamanan sekolah atau guru piket meminta tamu mengisi buku tamu (secara manual/digital) yang memuat nama, tujuan, nomor telepon, dan waktu kedatangan. 6. Petugas keamanan sekolah atau guru piket meminta tamu menunjukkan identitas asli (KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya) untuk verifikasi dan dapat difotokopi atau dicatat sesuai kebijakan sekolah. 7. Petugas keamanan sekolah atau guru piket melaporkan kepada kepala sekolah atau wali kelas untuk mengonfirmasi kebenaran hubungan antara tamu dan murid yang akan dijemput. 8. Dalam hal tamu dikenal oleh kepala sekolah atau wali kelas dan memiliki hubungan dengan murid yang akan dijemput, kepala sekolah mengizinkan tamu menjemput murid. 9. Dalam hal tamu tidak dikenal oleh kepala sekolah atau wali kelas dan tidak memiliki hubungan dengan murid yang akan dijemput, Kepala Sekolah atau wali kelas menghubungi orang tua/wali murid untuk melakukan klarifikasi data penjemput.
Penanggung jawab	Bapak/Ibu Pekerti SMP
Kontak	+628xxxxxxxxx

> Edukasi Warga Sekolah

Edukasi warga sekolah dilakukan melalui **penguatan kapasitas** (Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta murid) dan **pengintegrasian** dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

1 Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan



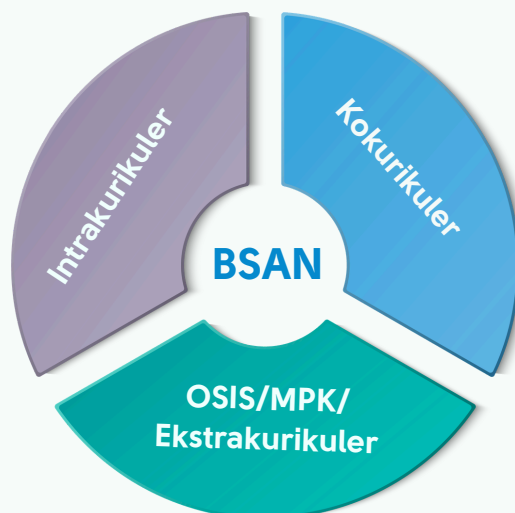
Penguatan Kapasitas: Kegiatan pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, ataupun kegiatan lainnya, sesuai kapasitas masing-masing.

1 Penguatan Kapasitas Murid



Penguatan Kapasitas: Kegiatan pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pembelajaran, pelatihan, lokakarya, seminar. Bentuk pelibatan murid dapat dilakukan melakukan **Sahabat Hebat** (perwakilan kelas, OSIS, Ekstrakurikuler) ataupun **Forum Murid** (ruang aspirasi OSIS, MPK, Ekstrakurikuler, murid lainnya dikoordinasi oleh guru).

2 Pengintegrasian dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah



Intrakurikuler

Mata Pelajaran	Contoh Kegiatan
Agama	Diskusi toleransi & kasih sayang, studi kasus konflik agama + solusi damai
PKn	Hak dan kewajiban warga negara, demokrasi kelas (simulasi pemilihan ketua, analisis pelanggaran hak)
Bahasa Indonesia	Komunikasi asertif & empatik: menulis surat untuk korban perundungan, etika medsos.
IPA	Poster kesehatan mental, eksperimen tidur & konsentrasi, dampak stres
IPS	Keragaman budaya lokal, simulasi negosiasi konflik.
Seni	Ekspresi perasaan lewat seni: karya kolaboratif "sekolah impian", drama persahabatan



Kokurikuler

Dalam bentuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler untuk pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter.

Bentuk-bentuk Integrasi BSAN dalam Kokurikuler.

Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin. Contoh: Kampanye toleransi & penyelesaian konflik damai (Bahasa Indonesia + PKn).

Pembangunan pembiasaan positif secara rutin, konsisten, dan terencana. Contoh, Gerakan 7 KAIH, Gerakan Rukun Sama Teman, Gerakan ASRI, dll.

Cara lainnya berbasis lokal, nilai-nilai Sekolah, dan kegiatan 1 disiplin ilmu tapi kolaboratif lintas keahlian. Contoh: implementasi Modul Pembiasaan Karakter Hebat.



OSIS, MPK, Ekstrakurikuler

Jenis organisasi/ Ekskul	Contoh dan Fokus
OSIS, MPK	Menyusun program kerja implementasi BSAN di sekolah yang dilaksanakan oleh murid, dll.
Pramuka, PMR, Paskibra	Diskusi toleransi & kasih sayang, studi kasus konflik agama + solusi damai
Karya Ilmiah Remaja (KIR)	Riset masalah sosial sekolah → survei iklim sekolah, penelitian tindakan kelas
Seni, Olahraga, Bahasa	Komunikasi asertif & empatik: menulis surat untuk korban perundungan, etika medsos.
Keagamaan	Spiritualitas & dialog antaragama → kunjungan ke tempat ibadah lain, proyek sosial lintas iman



➤ **Penguatan Peran Warga Sekolah**

Dilaksanakan melalui pembagian peran, manajemen kelas, keteladanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik, dan penerapan budaya positif.

1 **Pembagian Peran Warga Sekolah**

Pembagian peran warga sekolah dilakukan dengan menentukan peran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik serta pelibatan murid.

Peran Kepala Sekolah

No.	Peran Kepala Sekolah
1.	Menetapkan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar.
2.	Merencanakan kegiatan dan anggaran sekolah untuk implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
3.	Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik.
4.	Memberi edukasi kepada warga sekolah.
5.	Deteksi dini, respons, dan penanganan pelanggaran dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
6.	Kemitraan dengan orang tua atau wali murid dan pemangku kepentingan dalam menciptakan dan menjaga Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Peran Guru dan Tendik selain Pendidik

Status	Peran
Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan.	Membantu kepala sekolah dalam mengoordinasikan deteksi dini, respons dan penanganan pelanggaran.
Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana	Membantu kepala sekolah untuk memastikan keamanan fisik.
Guru Bimbingan dan Konseling	Koordinator layanan psikososial yang meliputi asesmen kebutuhan psikologis, deteksi dini, layanan konseling individu maupun kelompok, serta fasilitasi respons dan penanganan
Guru Wali	1. Melakukan implementasi program prioritas nasional terkait pembelajaran dan/atau penguatan karakter; 2. membantu murid mencapai perkembangan akademik, pengembangan kompetensi, bakat, minat, dan keterampilan sesuai dengan tumbuh kembang murid; dan 3. membantu murid untuk memiliki kematangan sosial, psikologi, nilai spiritualitas, dan karakter yang baik
Wali Kelas	Manajer pengelolaan kelas, yang meliputi pemantauan kehadiran dan perkembangan perilaku, menjadi jembatan komunikasi dengan orang tua atau wali murid, dan memfasilitasi penyusunan kesepakatan kelas.
Guru Mata Pelajaran	Menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dan melakukan integrasi muatan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar.
Tenaga Kependidikan selain Pendidik	lingkungan, kebersihan, dan keamanan data pribadi murid sesuai tugas dan tanggung jawab.

Pelibatan Murid

No.	Model Pelibatan
1.	Partisipasi aktif dalam penyusunan kesepakatan kelas, tata tertib, dan kode etik sekolah.
2.	Pengembangan forum komunikasi antarmurid.
3.	Penerapan metode pendidik sebaya, tutor sebaya, atau pendekatan serupa dalam pengembangan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

2 Manejemen Kelas

Dalam menerapkan manajemen kelas, guru menyusun kesepakatan kelas dengan melibatkan murid secara aktif dan bermakna. Kesepakatan kelas setidaknya memuat:

- nilai kebajikan;
- interaksi yang saling menghargai dan menghormati; dan
- tindakan pembinaan yang mendidik terhadap pelanggaran kesepakatan bersama.

Tahapan Kesepakatan kelas



Aktivitas yang dilakukan disetiap tahapan

TAHAP PERSIAPAN [GURU]	• Menetapkan nilai inti yang akan dikembangkan. • Menyiapkan stimulus: video, cerita, studi kasus. • Menyiapkan format dokumentasi kegiatan.
TAHAP EKSPLORASI [GURU&MURID]	• Diskusi tentang "kelas impian" (aman, nyaman, bermakna). • Identifikasi perilaku pendukung vs penghambat. • Curah pendapat (brainstorming) nilai utama yang disepakati.
TAHAP PERUMUSAN [GURU&MURID]	• Rumuskan kesepakatan dalam bentuk nilai & perilaku positif (bukan larangan). • Tentukan konsekuensi logis dan mendidik. • Rancang apresiasi untuk perilaku positif.
TAHAP PENYEPAKATAN & IMPLEMENTASI [GURU&MURID]	• Penandatanganan bersama sebagai komitmen. • Tempelkan di tempat strategis dan mudah terlihat. • Tinjau berkala dan sesuaikan jika perlu.

1. MENYIAPKAN

Berikut ini adalah contoh kesepakatan kelas yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

KELAS KITA, RUMAH KITA BERSAMA

Kami, warga kelas 7B, berkomitmen untuk:

- (1) saling menghormati dengan cara
 - a. mendengarkan ketika orang lain berbicara,
 - b. menghargai pendapat yang berbeda, dan
 - c. meminta izin sebelum meminjam barang;
- (2) bekerja sama dengan cara
 - a. membantu teman yang kesulitan,
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas, dan
 - c. membersihkan kelas bersama-sama;
- (3) bersungguh-sungguh dalam belajar dengan cara
 - a. datang tepat waktu,
 - b. menyelesaikan tugas dengan baik, dan
 - c. bertanya jika tidak memahami; serta
- (4) berkomunikasi positif dengan cara
 - a. menggunakan kata-kata yang baik,
 - b. menyampaikan kritik dengan santun, dan
 - c. menyelesaikan konflik dengan berdialog.

Jika melanggar, kami menerima konsekuensi berupa

- (1) teguran pribadi,
- (2) refleksi tertulis dengan dampak perbuatan, dan
- (3) meminta maaf.

Jika berperilaku positif, kami menerima penghargaan berupa

- (1) apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan (setiap akhir semester) dan
- (2) surat penghargaan untuk orang tua atau wali.

3 Keteladanan

Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan harus menjadi contoh nyata bagi murid dalam kehidupan sehari-hari di sekolah melalui sikap, perilaku, dan tindakan. Keteladanan ini dapat diterapkan melalui aksi berikut.

Bersikap ramah, terbuka, dan menghargai pendapat

Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
Menyapa murid, orang tua/wali, dan rekan kerja dengan bahasa sopan serta ekspresi bersahabat.	Membentak, mempermalukan, atau memberi label negatif kepada murid di depan orang lain.
Menunjukkan keterbukaan kepada seluruh warga sekolah tanpa membedakan latar belakang, gender, kemampuan, atau kondisi sosial.	Memberikan perlakuan berbeda (diskriminatif) berdasarkan gender, latar belakang sosial, atau kedekatan personal.
Memberikan ruang bagi murid untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau perasaan tanpa rasa takut.	Menolak atau mengabaikan pendapat murid tanpa alasan/penjelasan yang jelas.

Berkomunikasi dengan Baik dan Santun

Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
Menyampaikan informasi dengan pilihan kata yang santun, jelas, dan sesuai dengan usia, serta konteks lawan bicara.	Menyampaikan kritik dengan cara yang mempermalukan atau menjatuhkan.
Mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan.	Tidak memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk bertanya dan menjelaskan.
Menggunakan bahasa yang santun dalam pesan singkat, surat elektronik, dan <i>platform</i> pembelajaran daring.	Membentak, mengejek, atau berbicara dengan nada sinis kepada warga sekolah.

Berintegrasi dan disiplin

Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan kewenangan dengan penuh tanggung jawab.	Meninggalkan tugas tanpa alasan jelas dan menunda tanggung jawab.
Menjadi teladan dalam mematuhi tata tertib sekolah yang juga diberlakukan kepada murid.	Melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.
Hadir tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.	Sering terlambat dalam kegiatan pembelajaran, dan kegiatan sekolah lainnya.

Berperilaku sesuai tata tertib dan kode etik

Perilaku yang Dianjurkan	Perilaku yang Dihindari
Menunjukkan perilaku yang selaras dengan tata tertib dalam kehadiran, berpakaian, dan berperilaku kerja.	Melanggar tata tertib di hadapan murid.
Mengingatkan dan menegur pelanggaran tata tertib dengan cara yang mendidik dan menghargai martabat murid.	Memberlakukan aturan secara pilih kasih atau diskriminatif terhadap murid tertentu.
Mematuhi tata tertib sekolah, baik dalam interaksi langsung maupun media daring.	Menyebarkan konten atau informasi yang bertentangan dengan nilai yang diterapkan di sekolah.

4 Penerapan Budaya Positif

Budaya positif diterapkan dengan membiasakan nilai karakter dan perbuatan mulia di lingkungan sekolah. Nilai karakter meliputi: religius, jujur, disiplin, mandiri, kreatif, tanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, cinta tanah air, gemar membaca, menghargai prestasi, komunikatif, demokratis, dan lainnya. Nilai-nilai ini diintegrasikan ke pembelajaran, kegiatan sekolah, dan interaksi sehari-hari.

Pembiasaan dilakukan melalui praktik nyata, seperti:

- Menghormati perbedaan
- Membiasakan kejujuran
- Disiplin berdasarkan aturan bersama
- Peduli sosial dan lingkungan.

Program budaya positif ini dapat diwujudkan melalui program sekolah. Beberapa program bisa sekolah lakukan:

a. Ritual positif harian/mingguan, antara lain:

- Senyum, Sapa, Salam (3S) di gerbang sekolah
- Apel pagi dengan pesan motivasi atau refleksi
- Refleksi akhir pekan untuk menumbuhkan empati

b. Apresiasi dan penghargaan, antara lain:

- Program Murid Teladan Bulan Ini atau Guru Teladan Bulan Ini, dengan penekanan pada aspek karakter.
- Dinding Kebajikan Acak – papan untuk menampilkan kebaikan kecil yang dilakukan warga sekolah secara spontan, sebagai inspirasi.
- Catatan Terima Kasih – kotak surat khusus untuk saling memberi apresiasi sederhana namun bermakna.

c. Kegiatan pembangunan komunitas:

- Pertemuan Kelas – ruang dialog rutin untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah bersama.
- Mentor Lintas Angkatan – hubungan kakak-adik antar jenjang untuk saling peduli dan membimbing.
- Proyek Pengabdian Masyarakat – kegiatan kelas atau sekolah untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab.

d. Lingkungan fisik yang mendukung:

- Pajangan positif (kutipan inspiratif, karya murid) untuk memotivasi.
- Ruang nyaman (area baca, ruang bengkel) untuk belajar dan mengelola emosi.
- Penataan ramah disabilitas agar semua individu merasa dihargai.

BAGIAN 4

Respon dan Penanganan Pelanggaran

> Prinsip Dasar

- Penanganan pelanggaran harus sesuai asas BSAN dan peraturan perundang-undangan.
- Pendekatan utama: **rehabilitatif** (membina karakter, memulihkan hubungan), *bukan sekadar kuratif*.

> Cakupan Wilayah

1. Di dalam sekolah (kelas, lab, kantin, lapangan, ruang guru, dll.)
2. Di luar sekolah (area depan sekolah, ekstrakurikuler, wisata edukasi, kunjungan lapangan)
3. Ruang digital (PJJ, media sosial, sistem manajemen pembelajaran, pesan instan)

> Kategori dan Jenis Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman terbagi menjadi 2 (dua) kategori:

1. Pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik;
2. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tata tertib dan kode etik di sekolah disusun dengan memperhatikan 9 (sembilan) asas BSAN

Jenis Pelanggaran terhadap Tata Tertib dan/atau Kode Etik Sekolah

Jenis	Contoh
Pelanggaran tata tertib	Murid: a. terlambat datang sekolah; b. tidak melaksanakan tugas piket kebersihan dengan sengaja; c. tidak menggunakan seragam sesuai dengan peraturan; d. membolos; dan/atau e. mencoret-coret dinding Guru dan tenaga kependidikan selain pendidik: a. mangkir dari tugas mengajar; b. merokok di lingkungan sekolah; c. membuang sampah tidak pada tempatnya; d. terlambat hadir dalam pembelajaran; dan/atau e. mengakhiri pelajaran jauh lebih awal tanpa alasan pembelajaran.
Pelanggaran kode etik	Murid: a. menyontek; b. memaki guru; c. menghina murid lain. d. mencemarkan nama baik sekolah di ruang publik atau media daring; dan/atau e. bersikap tidak sopan, tidak menghormati guru, staf, atau sesama Murid; Guru dan tenaga kependidikan: a. tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. b. berperilaku diskriminatif dan intoleran terhadap murid. c. memberikan tugas dan nilai secara subjektif berdasarkan preferensi pribadi; d. tidak menjaga kerahasiaan informasi sekolah atau privasi murid; dan/atau e. merekam dan menyebarkan foto dan/atau video selama pembelajaran tanpa izin murid dan/atau orang tua atau wali murid.

Sementara itu, pelanggaran hukum ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rujukan **Kelompok Kerja (Pokja)**.

Kehadiran Pokja secara otomatis mengakhiri masa tugas **TPPK** di sekolah dan **Satgas PPKSP** di daerah. Selanjutnya penyelenggaraan BSAN menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan partisipasi catur pusat pendidikan (sekolah, orang tua/komite, masyarakat, media).

Hubungan sekolah dan Pokja adalah kemitraan strategis, bukan sekadar pengawasan semata. **Sekolah** tetap menjadi ruang utama pembudayaan nilai (karakter), sementara **Pokja** hadir untuk memastikan dukungan kebijakan, lintas sektor, dan keberlanjutan penyelenggaraan BSAN.

Jenis Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jenis	Uraian	Regulasi Rujukan
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kejahatan Seksual, Kejahatan Lainnya, seperti diskriminasi, penelantaran, eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkoba	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pencurian, pornografi, perjudian, pemerasan, penganiayaan, penghinaan, fitnah, penipuan, pengrusakan fasilitas sekolah dan lain sebagainya.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

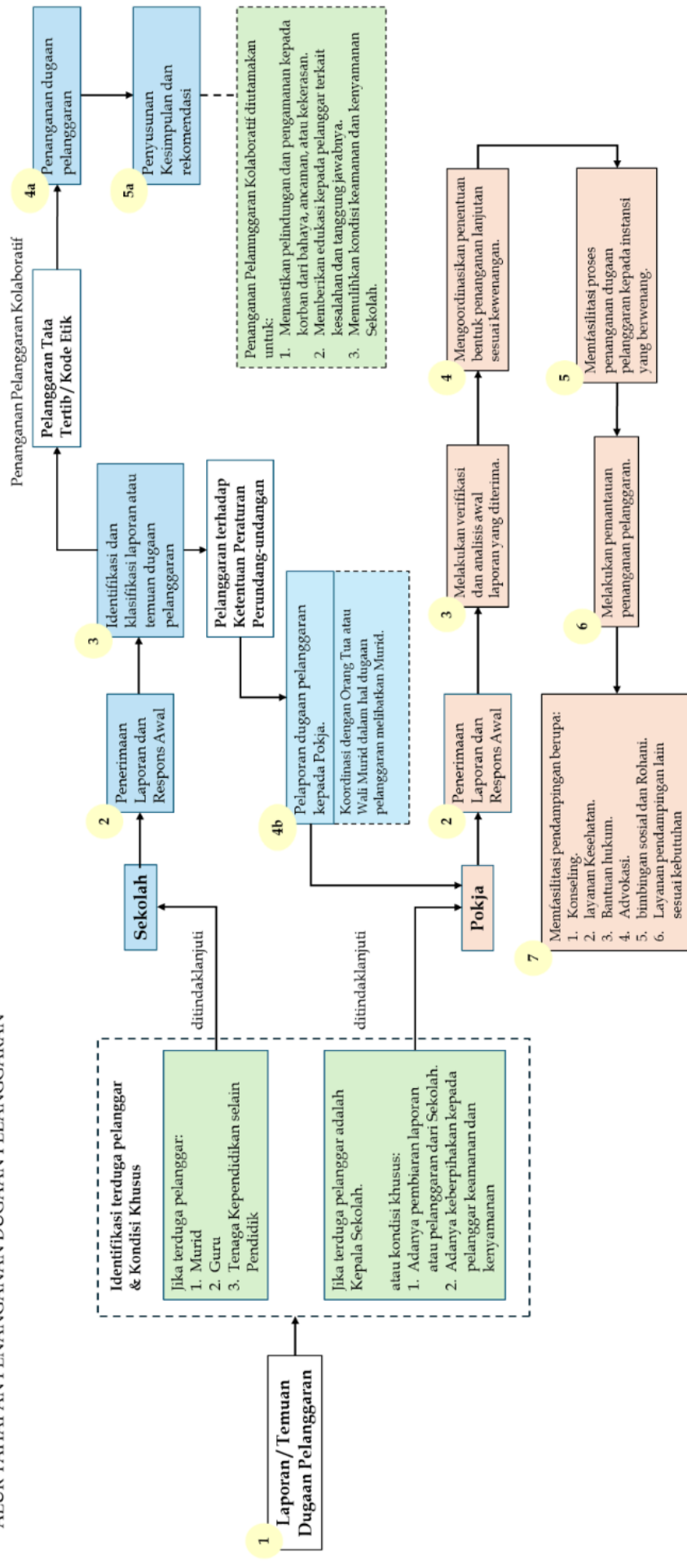
➤ Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran di sekolah ditangani oleh dua unsur. **Pertama**, unsur sekolah untuk pelanggaran tata tertib dan kode etik, menggunakan **pendekatan Kolaboratif**. **Kedua**, kelompok kerja (Pokja) untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan melalui rujukan dari sekolah.

Penangan pelanggaran dilakukan Sumber laporan pengaduan bisa berasal dari sekolah, Pokja, lembaga lain, ataupun temuan langsung pihak sekolah/Pokja.

Lantas bagaimana jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh **kepala sekolah**? Warga sekolah dapat melaporkan kepada Pokja. Pokja berasal dari unsur Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PPPA, KB, Kominfo, Polri, dll.

ALUR TAHAPAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN



Penanganan Pelanggaran Kolaboratif

Tahap	Uraian Tahapan
Tahap 1 — Identifikasi & Klasifikasi	1. Kepala sekolah (dibantu guru) lakukan identifikasi: urgensi, tingkat bahaya, kebutuhan perlindungan korban 2. Jika termasuk pelanggaran UU → rujuk ke pokja 3. Jika termasuk pelanggaran tata tertib/kode etik → lanjut ke tahap 2 4. Jika ada indikasi bahaya fisik/psikis → pisahkan sementara korban dan terduga pelanggar, berikan dukungan psikologis awal.
Tahap 2 — Penanganan Dugaan Pelanggaran	1. Wawancara terpisah kepada korban, terduga pelanggar, dan saksi (pendekatan empatik, tanpa menghakimi) 2. Kumpulkan bukti pendukung (catatan, pesan digital, hasil observasi) 3. Analisis konteks, pola, dan akar masalah 4. Rapat internal kepala sekolah, wakasek, wali kelas, guru BK 5. Pertemuan lanjutan (jika diperlukan) dengan korban, terduga pelanggar, dan orang tua/wali murid 6. Korban diberi kesempatan menyampaikan pengalaman; terduga pelanggar menyampaikan pandangannya.
Tahap 3 — Penyusunan Kesimpulan & Rekomendasi	1. Rumuskan kesimpulan berisi rekomendasi pemulihan bagi korban dan konsekuensi logis bagi pelanggar (metode disiplin positif) 2. Jika terduga pelanggar tidak terbukti: lakukan pemulihan nama baik, pengembalian hak, dan dukungan psikologis 3. Buat kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak 4. Pantau pelaksanaan kesepakatan dan evaluasi kemajuan.

Catatan: Jika pelanggar adalah kepala sekolah, warga sekolah dapat langsung melaporkan ke pokja tanpa melalui sekolah.

Penanganan Pelanggaran UU

Indikator Kunci Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Penjelasan
Tingkat Kedaruratan	Luka fisik serius yang memerlukan perawatan medis lanjutan; Ancaman senjata atau alat berbahaya lainnya; Kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi, dll.
Unsur Kejahatan Berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan sejenisnya	Perbuatan tindak pidana seperti kekerasan terhadap anak; kekerasan seksual; penganiayaan berat, pencurian, pengancaman, perusakan barang; penggunaan narkoba dan obat terlarang, termasuk minuman keras.
Modus dan Pola	1. Perilaku pelanggaran merupakan bagian dari pola kekerasan berulang oleh individu/kelompok yang sama. 2. Terindikasi adanya ancaman, intimidasi, dan/atau eksploitasi fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi.
Keterlibatan Pelanggar dari Luar Sekolah	Insiden pelanggaran yang melibatkan orang luar (pelanggar yang sebelumnya merupakan Warga Sekolah bersangkutan dan/atau warga Masyarakat) sebagai pelanggar utama

Indikator kunci yang wajib dirujuk ke Pokja (jika jawaban dari pertanyaan kunci adalah YA):

No.	Pertanyaan Kunci
1.	Apakah ada pihak yang luka fisik dan memerlukan penanganan medis darurat?
2.	Apakah ada unsur intimidasi, pemaksaan, atau ancaman senjata?
3.	Apakah perbuatan tersebut di luar pelanggaran tata tertib dan kode etik?
4.	Apakah ada indikasi kekerasan seksual?
5.	Apakah terduga pelanggar adalah orang dewasa dengan pola perilaku kriminal?
6.	Apakah insiden tersebut terjadi di luar sekolah dan melibatkan pihak eksternal?

Alur Rujukan Penanganan Pelanggaran ke Pokja



Prioritas utama pada tahap ini adalah mengamankan korban dan mencegah bahaya lebih lanjut. Secara bersamaan dengan proses pelaporan dugaan pelanggaran kepada pokja, sekolah melakukan tindakan perlindungan dengan memisahkan terduga pelanggar (jika masih di lokasi) dengan korban melalui cara yang aman tanpa konfrontasi fisik. Jika diperlukan, sekolah menghubungi layanan darurat medis atau kantor polisi terdekat.

> Pemulihan

Jika **dugaan** pelanggaran **melibatkan murid**, hak pendidikannya **tetap berjalan** selama proses penanganan. Murid tetap boleh ikut belajar dan mendapat layanan sekolah, dengan tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan.

Jika terbukti tidak bersalah, murid berhak memperoleh:

1. **Pemulihan nama baik** – menghilangkan stigma dan dampak sosial.
2. **Pengembalian hak** – mendapatkan kembali hak pendidikan secara utuh.
3. **Dukungan psikologis** – membantu memulihkan emosi dan rasa aman di sekolah.

Contoh Pengembalian Nama Baik, Pengembalian Hak, dan Akses Dukungan Pemulihan Psikologis

Pemulihan Nama Baik	Pengembalian Hak	Akses Dukungan Pemulihan Psikologis
Penghapusan catatan dugaan pelanggaran dari dokumen administrasi internal sekolah.	Penyesuaian akademik yang wajar apabila selama proses penanganan murid mengalami keterbatasan dalam mengikuti pembelajaran.	Pendampingan oleh guru Bimbingan dan Konseling, konselor Sekolah, dan/atau psikolog yang ditunjuk dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pusat penguatan keluarga (puspaga), dan organisasi masyarakat sipil.
Pernyataan tertulis dari sekolah yang menegaskan bahwa murid tidak terbukti melakukan pelanggaran, apabila diperlukan untuk kepentingan akademik atau psikososial murid.	Pemulihan hak mengikuti kegiatan pembelajaran, asesmen, ekstrakurikuler, dan kegiatan sekolah lainnya.	Rujukan kepada psikolog, konselor profesional, atau layanan kesehatan psikologis sesuai kebutuhan murid dan persetujuan orang tua atau wali.

BAGIAN 5

Tanggung Jawab Kementarian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan

> Kemendikdasmen

1 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan	2 Edukasi dan Pembinaan
• Menyusun dan menetapkan aturan/acuan pelaksanaan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2026. • Menyusun pedoman, modul, dan program untuk pemangku kepentingan. • Memberikan fleksibilitas sesuai konteks dan kebutuhan daerah/sekolah.	• Mengadakan pelatihan berjenjang dari nasional hingga sekolah. • Mengembangkan materi pelatihan untuk narasumber nasional/daerah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. • Menyediakan sumber belajar, diseminasi praktik baik, dan sistem pelaporan daring ramah anak.
3 Supervisi dan Pemantauan	4 Koordinasi Lintas Sektor
• Memantau kualitas implementasi melalui sistem berbasis data. • Menyediakan informasi di laman resmi (https://cerdiahberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolah). • Melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. • Memberi intervensi khusus untuk daerah/sekolah berkinerja rendah atau tidak konsisten.	• Kementerian PPPA – perlindungan anak dan penanganan kekerasan di sekolah. • Kementerian Kesehatan – layanan kesehatan jiwa dan fisik di sekolah. • Kementerian Kominfo – literasi digital dan edukasi konten ramah anak. • Kementerian Sosial – rehabilitasi sosial untuk kasus tertentu. • Kementerian terkait pendidikan dan keluarga – penguatan kapasitas keluarga. • Kepolisian RI – penanganan tindak pidana yang melibatkan murid, guru, dan tenaga kependidikan.

Kemendikdasmen juga dapat memberikan apresiasi/penghargaan untuk mendorong kompetisi positif antar daerah. Penghargaan diberikan berdasarkan kinerja terukur, tidak bersifat sementara.

➤ Pemerintah Daerah

Tanggung jawab Pemda adalah membentuk **Kelompok Kerja (Pokja)** paling lambat 9 Juli 2026. Pokja Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Wali kota, sedangkan Pokja Propinsi menjadi tanggung jawab Gubernur.

Struktur Organisasi Pokja

Ketua

Sekretaris Daerah

Wakil Ketua

Kepala Bappeda

Koordinator

Kepala Dinas Pendidikan

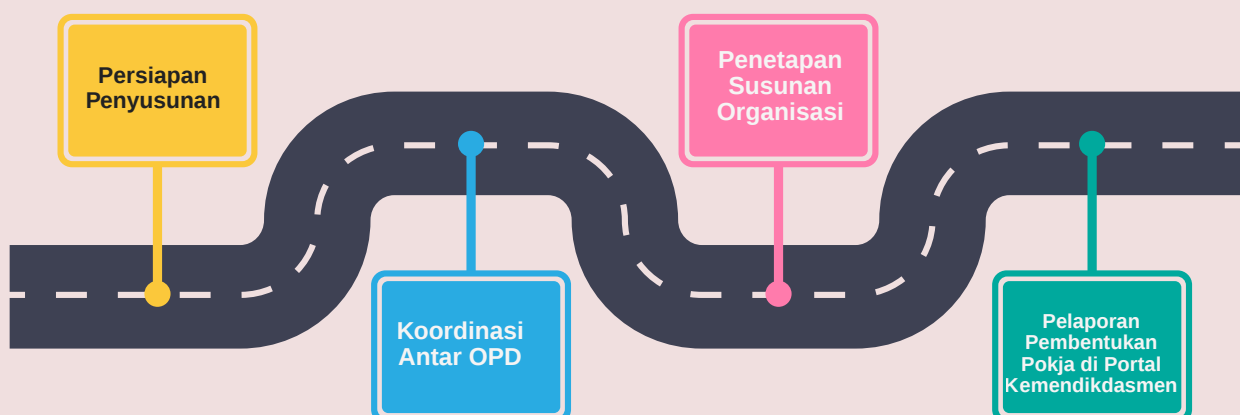
Anggota

Perwakilan Dinas Pendidikan, PPPA,
Sosial, Kesehatan, KB, Kominfo

Opsional

Kepolisian, tokoh masyarakat, akademisi,
ormas/LSM perlindungan anak

Tahapan Pembentukan Pokja



Tugas dan Fungsi Pokja

1. Sosialisasi dan kampanye BSAN kepada masyarakat
2. Edukasi warga sekolah dan pemangku kepentingan
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tendik
4. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari sekolah
6. Verifikasi dan analisis awal laporan
7. Koordinasi penentuan bentuk penanganan lanjutan
8. Fasilitasi penanganan ke instansi berwenang
9. Pemantauan penanganan pelanggaran yang telah dirujuk (minimal 1x/tahun)
10. Pemantauan berkala penyelenggaraan BSAN di sekolah

Layanan pengaduan Pokja (tersedia minimal dalam salah satu bentuk):

1. Layanan pengaduan daring resmi
2. Surat elektronik/email resmi
3. Hotline pengaduan
4. Layanan pesan singkat
5. Laporan tertulis melalui surat
6. Integrasi dengan sistem pengaduan masyarakat daerah

Orang tua/Wali

1. Selaraskan pola pengasuhan di rumah dengan nilai karakter sekolah
2. Bangun komunikasi aktif dan konstruktif dengan sekolah
3. Pantau aktivitas anak di luar jam sekolah, termasuk ruang digital
4. Bentuk forum komunikasi dengan sekolah
5. Aktif dalam kelas orang tua/wali yang diselenggarakan sekolah/pokja

> Komite Sekolah

1. Berikan pertimbangan dalam kebijakan, program, dan anggaran sekolah
2. Galang dana dan sumber daya pendidikan dari pemangku kepentingan lain
3. Awasi penyelenggaraan BSAN secara dialogis dan beretika
4. Tindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi warga sekolah

> Masyarakat

1. Jaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar sekolah
2. Berikan edukasi/pendampingan yang sesuai dengan pembelajaran
3. Jalin kerja sama berkelanjutan dengan sekolah

> Media

1. Sebarluaskan informasi dan praktik baik penerapan BSAN.
2. Sajikan konten edukatif yang mengutamakan perlindungan dan kesehatan mental murid.
3. Terapkan prinsip jurnalisme ramah anak — hindari narasi sensasional dan stigmatis.
4. Utamakan perlindungan identitas korban, pelanggar, dan saksi yang merupakan murid.

BAGIAN 6

Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

> Skema

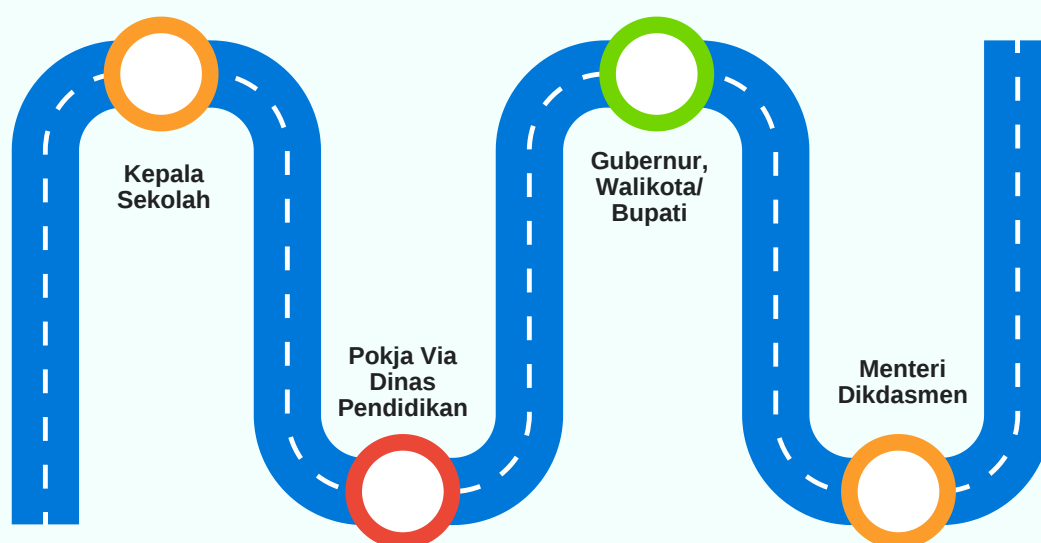
Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala sekolah sesuai kewenangan masing-masing, minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Berikut skema pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Menteri	• Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui satuan kerja di lingkungan kementerian. • Tujuan: memperbaiki proses implementasi dan memperluas dampak kebijakan.
Gubernur dan Bupati/Walikota	• Dilakukan minimal 1 kali setahun melalui pokja (kelompok kerja) yang telah dibentuk. • Pokja dianjurkan menyusun instrumen pemantauan secara partisipatif (sesuai kondisi daerah). • Hasil pemantauan dilaporkan ke Kementerian.
Kepala Sekolah	Dilakukan secara berkala, mencakup: • Kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya: deteksi dini, penyusunan tata tertib/kode etik/POS, edukasi warga sekolah, penguatan peran warga sekolah, serta pelibatan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan media. • Data pelaporan dan penanganan pelanggaran. • Kegiatan penanganan pelanggaran (yang sudah dan sedang dilakukan). • Fasilitasi pendampingan dan pemulihan bagi korban, saksi, dan terduga pelanggar yang masih berstatus murid.

> Pelaporan

Alur Pelaporan



Laporan pertanggungjawaban Pokja memuat 3 bagian:

- 1 Laporan penyelenggaraan BSAN — kegiatan yang dilakukan, data pelaporan, data pelanggaran, kegiatan penanganan, dan refleksi serta rekomendasi.
- 2 Laporan keuangan — realisasi anggaran Pokja
- 3 Laporan kinerja — capaian program Pokja

Penutup

Panduan Praktis Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Jenjang Sekolah Menengah Pertama diharapkan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari warga sekolah, pemerintah daerah, orang tua atau wali murid, komite sekolah, dan media.

Melalui penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Jenjang SMP diharapkan lingkungan belajar menjadi semakin kondusif dan optimal, terutama untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya pelanggaran yang mengarah pada kekerasan oleh dan/atau terhadap warga sekolah.

Dengan demikian, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bukan sekadar respons terhadap kasus pelanggaran, melainkan strategi jangka panjang melalui sistem nilai dan praktik bersama yang hidup dalam keseharian sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah.



Kemendikdasmen

PANDUAN PRAKTIS PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN JENJANG SMP TAHUN 2026



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



@ditsmp.kemendikdasmen



DirektoratSMP